



PUTUSAN **SALINAN**
NOMOR 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI MULYO**
Pangkat, NRP : Eks. Prada, 31060183301184
Jabatan : Eks. Ta Denarhanud Rudal 004
Kesatuan : Eks. Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-59/A-59/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/950-10/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;
2. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 07 April 2016;
3. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/7/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Tapkim/32-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/32-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/32-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
7. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/32-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
8. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/7/IV/2024 tanggal 16 April 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti:
 - 1) Barang-barang: Nihil;
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Kasatlantas Polres Dumai tentang pemblokiran surat kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM nomor B/Sket/59/X/2015/RES Dumai tanggal 5 Oktober 2015;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 1 Oktober 2015;
 - e) 1 (satu) lembar surat pembayaran angsuran mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM dari Pos dan Giro cabang Dumai;
 - f) 1 (satu) lembar surat pernyataan rental mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015; dan
 - g) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa telah menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015.
 - d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringan hukuman (klimensi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan
 - b. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri dimana istri Terdakwa sekarang sedang menderita sakit jantung kronis.
 3. Atas Permohonan keringanan hukuman (klimensi) yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa ini sebelumnya pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2016, namun pada saat di sidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya, hingga akhirnya Pengadilan Militer I-03 Padang dengan mendasari SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 telah menjatuhkan Putusan Nomor 30-K/PM.I-03/AD/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa HENDRI MULYO, Prada NRP 3106018331184, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil diketemukan selanjutnya Oditur Militer kembali melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer I-04 Padang Nomor R/48/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor Register 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa belum Daluarsa dan pokok perkara belum diperiksa selanjutnya Pengadilan Militer I-03 Padang kembali menyidangkan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang melaksanakan pidana dalam perkara Terdakwa yang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi yang beralamat di Jln. Pattimura No.10, Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik.

Menimbang, bahwa dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PM.I-03/AL/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di penginapan Andysnur Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP melanjutkan kejuruan Arhanud Rudal kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib saat Sdr. Jufri (Saksi-5) ayah dari Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4) berada di Pelabuhan Dumai datang Sdr. Andi Bangsawan alias Belok (Saksi-1) dengan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-2) untuk menyewa atau merental mobil untuk Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sorenya menyerahkan lagi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 sebagai uang rental selanjutnya Saksi-5 pulang diantar oleh Sdr. Abdul Hamid (Saksi-2) sampai di rumah mobil dan STNK Saksi-5 serahkan kepada Saksi-2;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



3. Bahwa setelah mengantar Saksi-5 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 sampai di penginapan Andysnur Jln. Sudirman Kota Dumai dengan membawa mobil rental Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver lalu Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM saat itu juga dari Saksi-1 disaksikan oleh Sdr. Andi Pawi Sulistio, Saksi-2 dan Saksi-3 sesuai kesepakatan akan Terdakwa rental/sewa selama 2 (dua) hari yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
5. Bahwa setelah menginap selama 2 (dua) hari di penginapan Andysnur Jln. Sudirman Kota Dumai tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM dan sampai di daerah Keritang sebelum Jambi mobil yang Terdakwa kemudian menabrak truk sawit yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga kondisinya rusak parah;
6. Bahwa seharusnya pada tanggal 8 Maret 2015 mobil yang Terdakwa rental/sewa harus Terdakwa kembalikan karena waktu sewanya sudah berakhir dan Terdakwa tidak ada memberitahukan akan memperpanjang waktu sewanya akan tetapi Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut;
7. Bahwa selanjutnya tanpa seizin dari Saksi-4 sebagai pemilik sahnya mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM Terdakwa jual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Amri beralamat di Pekanbaru yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara tanpa dilengkapi BPKB;
8. Bahwa uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver kepada Sdr. Amri (tidak diperiksa) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari karena Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa menjual mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-4 tersebut;
9. Bahwa mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver milik Saksi-4 yang disewa/dirental selama dua hari sejak tanggal 6 Maret 2015 oleh Terdakwa melalui Saksi di penginapan Andysnur Jln. Sudirman No. 366 Kota Dumai sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4 pemilik sahnya; dan
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di penginapan Andysnur Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: **"Barang siapa dengan maksud untuk**

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP melanjutkan kejuruan Arhanud Rudal kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib saat Sdr. Jufri (Saksi-5) ayah dari Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4) berada di Pelabuhan Dumai datang Sdr. Andi Bangsawan alias Belok (Saksi-1) dengan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-2) untuk menyewa atau merental mobil untuk Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sorenya menyerahkan lagi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 sebagai uang rental selanjutnya Saksi-5 pulang diantar oleh Sdr. Abdul Hamid (Saksi-2) sampai di rumah mobil dan STNK Saksi-5 serahkan kepada Saksi-2;
3. Bahwa setelah mengantar Saksi-5 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 sampai di penginapan Andysnur Jln. Sudirman Kota Dumai dengan membawa mobil rental Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver lalu Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM saat itu juga dari Saksi-1 disaksikan oleh Sdr. Andi Pawi Sulistio, Saksi-2 dan Saksi-3 sesuai kesepakatan akan Terdakwa rental/sewa selama 2 (dua) hari yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
5. Bahwa setelah menginap selama 2 (dua) hari di penginapan Andysnur Jln. Sudirman Kota Dumai tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM dan sampai di daerah Keritang sebelum Jambi mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak truk sawit yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga kondisinya rusak parah;
6. Bahwa seharusnya pada tanggal 9 Maret 2015 mobil yang Terdakwa rental/sewa harus Terdakwa kembalikan karena waktu sewanya sudah berakhir dan Terdakwa tidak ada memberitahukan akan memperpanjang waktu sewanya akan tetapi Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut;
7. Bahwa selanjutnya tanpa seizin dari Saksi-4 sebagai pemilik sahnya mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM Terdakwa dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Amri alamat Pekanbaru yang saat itu berada tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara) tanpa dilengkapi BPKB;
8. Bahwa uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



kepada Sdr. Amri (tidak diperiksa) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari karena Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa menjual mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-4 tersebut;

9. Bahwa mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver milik Saksi-4 yang disewa/dirental selama 2 (dua) hari sejak tanggal 6 Maret 2015 oleh Terdakwa melalui Saksi di penginapan Andysnur Jln. Sudirman No. 366 Kota Dumai sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-4 pemilik sahnyanya; dan
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna silver.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan), Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid), Saksi-3 (Sdr. Lukman Hakim), Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) dan Saksi-5 (Sdr. Jufri) telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **ANDI BANGSAWAN.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang (Sulsel), 30 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



Tempat tinggal : Penginapan Andysnur, Jln. Jend. Sudirman, No.366, Kota Dumai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Dumai dan hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk dicarikan mobil rental dengan alasan ada pekerjaan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Abdul Hamid alias Amek alamat Jln. Daeng Toglek Gg. Rahmat RT. 15 Kel. Purnama Kota Dumai untuk menanyakan mobil rental, tetapi karena tidak ada akhirnya Saksi menghubungi Sdr. Jufri alamat Jln. Cermay No. 39 Pangkalan Sena RT 003 Kel. Simpang Tetap Dahrul Iksan Kota Dumai menanyakan mobil akhirnya mobil rental tersebut ada;
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Abdul Hamid menemui Sdr. Jufri untuk mengambill mobil tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa dan menyerahkan uang titipan Terdakwa kepada Sdr. Jufri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi kembali pulang ke penginapan Andysnur dengan naik sepeda motor sedangkan mobil dibawa oleh Sdr. Abdul Hamid ke penginapan;
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Abdul Hamid sampai di penginapan Andysnur dengan membawa mobil rental tersebut yaitu mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM lalu Sdr. Abdul Hamid serahkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga menginap di penginapan tersebut yaitu di Penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman No. 366 Kota Dumai dan disaksikan oleh Sdr. Andi Pawi Sulistio, Sdr. Abdul Hamid dan Sdr. Lukman Hakim;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Saksi meminta uang lagi kepada Terdakwa untuk membayar mobil rental tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Jufri dan uang tersebut diantarkan oleh Saksi ke rumah Sdr. Jufri pada sore harinya;
6. Bahwa mobil rental tersebut adalah milik Sdri. Hanipatun Saddia anak dari Sdr. Jufri dan Terdakwa berjanji selama 2 (dua) hari sejak hari Jum'at tanggal 6 Maret sampai dengan hari Sabtu, 7 Maret 2015 untuk merental mobil tersebut dan telah dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada tanda terima dengan harga sewa perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
7. Bahwa Mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM dilengkapi dengan surat suratnya namun saat ini Saksi hanya memiliki foto copinya saja karena STNK yang asli dibawa oleh Terdakwa; dan
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Saksi menghubungi Terdakwa karena mobil tersebut mau dikembalikan kepada Saksi-5 dan jawaban Terdakwa "ini masih dalam perjalanan menuju Dumai nanti akan kita bayar", namun sampai saat ini

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



uang rental tidak dibayar dan mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Selat Panjang (Riau), 4 September 1992.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Daeng Toge, No.14 Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) menanyakan mobil rental karena Saksi tidak ada mobil rental;
3. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi kerumah Sdri. Hanipatun Saddia untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM namun mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Jufri dari Sdr. Hanipatun Saddia;
4. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Saksi-1 ke Pelabuhan Dumai mencari Saksi-5 setelah bertemu Sdr. Jufri, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sewa mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jufri;
5. Bahwa selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa dengan mengantar Sdr. Jufri ke rumahnya terlebih dahulu;
6. Bahwa setelah mengantar Sdr. Jufri, Saksi kembali membawa mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM ke penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman No. 366 Kota Dumai dan mobil diserahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Lukman Hakim, Sdr. Andi Pawi Sulistio dan Saksi sendiri;
7. Bahwa Terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM dengan membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sewa 1 (satu) hari namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa; dan
8. Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa adalah milik Sdri. Hanipatun Saddia anak dari Sdr. Jufri dan surat-surat mobil lengkap dalam bentuk foto copi sedangkan STNK asli dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **LUKMAN HAKIM.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tembilahan (Riau), 5 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Penginapan Andysnur, Jln. Jend. Sudirman, No. 366, Kota Dumai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.30 Wib saat berada di penginapan Andysnur Kota Dumai Saksi melihat Sdr. Abdul Hamid menyerahkan kunci mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver kepada Terdakwa;
3. Bahwa mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver milik Sdri. Hanipatun Saddia dirental oleh Terdakwa dengan perjanjian rental selama 1 (satu) hari;
4. Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver pada tanggal 6 Maret 2015 di penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman No. 366 Kota Dumai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **HANIPATUN SADDIA.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 5 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Ceremai, No. 39 Kel. Simpang Tetap Darul Iksan, Kota Dumai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu nama saja dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib saat berada di rumah Sdr. Jufri (orang tua Saksi) lalu datang Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) bersama Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid) yang sedang mencari rental

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



mobil untuk Terdakwa yang rencananya akan merental mobil milik Saksi, namun karena mobil Saksi dibawa oleh ayah Saksi (Saksi-5) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi untuk mencari ayah Saksi, sekira setengah jam kemudian ayah Saksi pulang ke rumah diantar oleh Saksi-2;

3. Bahwa selanjutnya mobil Saksi dibawa oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 (ayah Saksi) mobil mau dirental siapa dan dijawab mau dirental oleh Terdakwa teman dari Saksi-1;

4. Bahwa mobil Saksi dirental oleh Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2015 dengan harga sewa perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa uang sewa rental mobil tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ayah Saksi (Saksi-5) dan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver BM 1512 RM tersebut adalah milik Saksi;

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental mobil kepada Saksi namun semua urusan Saksi serahkan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 telah Saksi percaya;

7. Bahwa mobil tersebut lengkap dengan surat-suratnya atas nama Saksi sendiri namun hanya foto copi yang ada pada Saksi sedangkan STNK aslinya dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini mobil Saksi belum kembali serta tidak tahu dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **JUFRI.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Tembilahan (Riau), 12 Januari 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Ceremai, No. 39 Kel. Simpang Tetap Darul, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib saat berada di Pelabuhan Dumai datang Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) dengan Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid) untuk menyewa/merental mobil dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sorenya menyerahkan lagi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang rental



selanjutnya Saksi pulang diantar oleh Saksi-2 sampai di rumah mobil dan STNK Saksi serahkan kepada Saksi-2;

3. Bahwa pada saat penyerahan mobil kepada Terdakwa Saksi tidak tahu karena yang mengambil mobil ke rumah Saksi adalah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa berjanji menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari;

4. Bahwa Terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik anak Saksi Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4) lengkap dengan membawa surat kendaraan berupa STNK dan berjanji waktu rental selama 2 (dua) hari setelah dibayar dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa uang sewa mobil tersebut Saksi yang menerima, di Pelabuhan Dumai dan yang menyerahkan adalah Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika di rumah menyerahkan kembali sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah merental mobil kepada anak Saksi (Saksi-4);

7. Bahwa BPKB asli mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik anak Saksi (Saksi-4) masih berada dipihak Dealer karena mobil tersebut masih dalam angsuran kredit;

8. Bahwa Terdakwa telah menggelapkan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM Warna Silver sejak tanggal 6 Maret 2015 di penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman No. 366 Kota Dumai dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal di Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini terdakwa masih berdinam aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;

2. Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas Militer dalam perkara Terdakwa yang lain yaitu perkara Desersi;

3. Bahwa dalam perkara Desersi tersebut Terdakwa diputus secara inabsensia dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



4. Bahwa perkara Desersi yang Terdakwa lakukan terjadi setelah tindak pidana penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa yang perkaranya disidangkan sekarang ini;
5. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) minta untuk dicarikan mobil rental yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jambi;
6. Bahwa setelah Terdakwa hubungi selanjutnya Saksi-1 mencarikan mobil rental untuk Terdakwa dan didapatlah mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver dengan harga rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah mobil didapat, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 Untuk membayar sewa rental mobil tersebut;
8. Bahwa setelah menginap selama 2 (dua) hari di penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman Kota Dumai, Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil yang Terdakwa rental;
9. Bahwa diperjalanan tepatnya di daerah Keritang sebelum Jambi mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak truk sawit yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga kondisinya rusak parah dan tidak bisa dihidupkan lagi;
10. Bahwa kemudian dengan dibantu dengan warga setempat yang ada di tempat kejadian Terdakwa mendorong mobil ke depan rumah salah satu warga yang ada di dekat tempat kejadian;
11. Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa titipkan di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan angkutan umum;
12. Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat dimana Terdakwa menitipkan mobil dengan niat untuk menjual mobil tersebut;
13. Bahwa sesampainya Terdakwa ditempat Terdakwa menitipkan mobil, kemudian mobil tersebut Terdakwa tawarkan kepada warga sekitar;
14. Bahwa kemudian mobil tersebut dibeli seseorang yang bernama Amri yang bertempat tinggal di Pekanbaru akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal pastinya karena Terdakwa baru kenal saat itu;
15. Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Amri seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan STNK nya yang saat itu tersimpan di dalam dasbor mobil;
16. Bahwa setelah menjual mobil tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/P/M.1-U3/AD/IV/2024



17. Bahwa uang penjualan dari mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
18. Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut karena binggung bagaimana cara membawa mobil tersebut dan juga saat itu Terdakwa lagi butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
19. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap dalam perkara percobaan pencurian minyak mentah di Derah Rokan Hilir, kemudian Terdakwa diserahkan ke Penyidik Pom selanjutnya Terdakwa juga diproses dalam perkara penggelapan mobil karena Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa rental;
20. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual mobil tersebut karena mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa;
21. Bahwa sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil yang telah Terdakwa jual tersebut;
22. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM a.n. Sdri. Hanipatun Saddia;
2. 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM a.n. Sdri. Hanipatun Saddia;
3. 1 (satu) lembar Surat Kasatlantas Polres Dumai tentang pemblokiran surat kendaraan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM Nornor B/Ske/59/X/2015/RES Dumai tanggal 5 Oktober 2015;
4. 1 (satu) lembar Foto Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 1 Oktober 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat pembayaran angsuran Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM dari Pos Giro Cab Dumai;
6. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa rental mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015; dan
7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa telah menjual mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copi STNK Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



1512 RM a.n. Sdri. Hanipatun Saddia, 1 (satu) lembar Foto Copi BPKB Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM a.n. Sdri. Hanipatun Saddia dan 1 (satu) lembar Surat pembayaran angsuran Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM dari Pos Giro Cab Dumai adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM adalah mobil milik Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) bukan milik dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM yang di rental kemudian dijual olehnya adalah mobil milik Saksi-4 yang direntalnya melalui Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan);

2. 1 (satu) lembar Surat Kasatlantas Polres Dumai tentang pemblokiran surat kendaran Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM Nomor B/Ske/59/X/2015/RES Dumai tanggal 5 Oktober 2015, adalah benar Surat Pembelokiran sementara berkas atau file STNK dan file BPKB kendaraan satu unit Daihatsu Xenia No. Pol: BM 1512 RM oleh Sat Lantas Polres Dumai;

3. 1 (satu) lembar Foto Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 1 Oktober 2015, adalah benar foto Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM milik Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) yang disewa dan dijual oleh Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa foto mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM adalah foto mobil yang telah di rental Terdakwa melalui Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) yang kemudian dijual oleh Terdakwa;

4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa rental mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015 adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver milik Saksi-4 dan memegang STNK asli kendaraan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan surat pernyataan Terdakwa yang membuatnya dan Terdakwa membuatnya dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun; dan

5. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa telah menjual mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015 adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah merental mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM warna Silver milik Saksi-4 dan memegang STNK asli kendaraan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan surat pernyataan Terdakwa yang membuatnya dan Terdakwa membuatnya dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat barang-

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi yang telah dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”.
- c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan adalah keterangan yang telah diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan.
- d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi yang telah dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



- 1) Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu Keterangan Terdakwa keterangan Para Saksi juga bersesuaian;
 - 2) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi yang telah dibacakan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal kdi Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
2. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-U/3/AD/IV/2024



putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) minta untuk dicarikan mobil rental yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jambi;

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid) yang beralamat di Jln. Daeng Toge Gg. Rahmat RT. 15 Kel. Purnama Kota Dumai untuk menanyakan mobil rental, namun Saksi-2 tidak ada mobil rental lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-5 (Sdr. Jufri) ayah dari Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) yang beralamat di Jln. Cermi No. 39 Pangkalan Sena RT 003 Kel. Simpang Tetap Dahrul Iksan Kota Dumai untuk merental mobil jenis Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan ternyata mobil ada;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-4 di rumah Saksi-5 yang beralamat Jln. Cermi No. 39 Pangkalan Sena RT 003 Kel. Simpang Tetap Dahrul Iksan Kota Dumai, namun ternyata mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 sedang dibawa oleh Saksi-5 dan berada di Pelabuhan Dumai;

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-5 di Pelabuhan Dumai dan sesampainya di Pelabuhan kemudian Saksi-1 menyerahkan uang rental titipan Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 kembali ke Penginapan Andysnur dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi-2 terlebih dahulu mengantar Saksi-5 pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan sesampainya di rumah Saksi-5 menyerahkan mobil serta STNK kepada Saksi-2;

7. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-5 kemudian Saksi-2 pergi menuju Penginapan Andysnur dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan sesampainya di Penginapan Andysnur mobil berikut STNK di serahkan kepada Terdakwa yang saat itu masih menginap di Penginapan Andysnur dengan di saksikan oleh Saksi-3 (Sdr. Lukman Hakim) dan Sdr. Andi Pawi Sulistio;

8. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Saksi-1 meminta uang lagi kepada Terdakwa untuk membayar mobil rental tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-5 dan pada sore harinya uang tersebut diantarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4 rumah Saksi-4;

9. Bahwa benar setelah menginap selama 2 (dua) hari di penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman Kota Dumai tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM dan sampai di daerah Keritang sebelum Jambi, mobil yang Terdakwa kemudian menabrak bagian belakang truk sawit yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/P/III.1-U3/AD/IV/2024



- kondisi mobil menjadi rusak parah dan mobil tidak dapat dihidupkan kembali;
10. Bahwa benar kemudian dengan dibantu oleh beberapa warga setempat yang melihat kejadian mobil didorong Terdakwa ke depan salah satu rumah warga yang keberadaannya tidak jauh dari tempat kejadian dan Terdakwa titipkan di sana;
 11. Bahwa benar setelah menitipkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan angkutan umum;
 12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 karena mobil yang di rental oleh Terdakwa belum dikembalikan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ini masih dalam perjalanan menuju Dumai nanti akan kita bayar", namun ternyata mobil juga tidak dikembalikan;
 13. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat dimana Terdakwa menitipkan mobil dengan niat untuk menjual mobil tersebut dan sesampainya disana kemudian mobil tersebut Terdakwa tawarkan kepada warga sekitar;
 14. Bahwa benar kemudian mobil tersebut dibeli seseorang yang bernama Amri yang bertempat tinggal di Pekanbaru seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berikut dengan STNK nya yang saat itu tersimpan di dalam dasbor mobil;
 15. Bahwa benar setelah menjual mobil tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu;
 16. Bahwa benar uang penjualan dari mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 17. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa bingung bagaimana cara membawa mobil tersebut dan juga saat itu Terdakwa lagi butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap dalam perkara percobaan pencurian minyak mentah di Derah Rokan Hilir, kemudian Terdakwa diserahkan ke Penyidik Pom selanjutnya Terdakwa juga diproses dalam perkara penggelapan mobil karena Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa rental;
 19. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM adalah mobil milik dari Saksi-4 sebagaimana yang tertulis dalam STNK dan BPKB mobil, dimana di dalam surat-surat tersebut tertulis pemilik kendaraan adalah Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4);
 20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk menjual mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM yang Terdakwa rental karena mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi-4;
 21. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/P/M.1-U3/AD/IV/2024



dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.
3. Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-03/AD/IV/2024



segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa “Barang Siapa” yang termasuk dalam yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer menurut pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; dan
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal di Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
- b. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;



- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/950-10/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/7/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Mulyo, Eks. Prada NRP 31060183301184 dan Terdakwalah orangnya;
- d. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD;
- e. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**Barangsiapa**”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa



tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu (benda) yang berwujud misalnya: uang, baju, kalung dll; Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis tetapi setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) minta untuk dicarikan mobil rental yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jambi, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid) yang beralamat di Jln. Daeng TogeK Gg. Rahmat RT. 15 Kel. Purnama Kota Dumai untuk menanyakan mobil rental, namun Saksi-2 tidak ada mobil rental lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-5 (Sdr. Jufri) ayah dari Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) yang beralamat Jln. Cermat No. 39 Pangkalan Sena RT 003 Kel. Simpang Tetap Dahrul Iksan Kota Dumai untuk merental mobil jenis Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan ternyata mobil ada;
- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-4 di rumah Saksi-5 yang beralamat Jln. Cermat No. 39 Pangkalan Sena RT 003 Kel. Simpang Tetap Dahrul Iksan Kota Dumai, namun ternyata mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 sedang dibawa oleh Saksi-5 dan berada di Pelabuhan Dumai, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-5 di Pelabuhan Dumai dan sesampainya di Pelabuhan Saksi-1 menyerahkan uang rental titipan Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 kembali ke Penginapan Andysnur dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi-2 terlebih dahulu mengantar Saksi-5 pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan sesampainya di rumah Saksi-5 menyerahkan mobil serta STNK kepada Saksi-2;
- c. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-5 kemudian Saksi-2 pergi menuju Penginapan Andysnur dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 dan sesampainya di Penginapan Andysnur mobil berikut STNK di serahkan kepada Terdakwa yang saat itu masih menginap di Penginapan Andysnur dengan di saksikan oleh Saksi-3 (Sdr. Lukman Hakim) dan Sdr. Andi Pawi Sulistio;
- d. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Saksi-1 meminta uang lagi kepada Terdakwa untuk membayar mobil rental tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-5 dan pada sore harinya uang tersebut diantarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4 rumah Saksi-4;
- e. Bahwa benar setelah menginap selama 2 (dua) hari di penginapan Andysnur Jln. Jend. Sudirman Kota Dumai tepatnya pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-03/AD/IV/2024



1512 RM dan sampai di daerah Keritang sebelum Jambi, mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang truk sawit yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga kondisi mobil menjadi rusak parah dan mobil tidak dapat dihidupkan kembali;

f. Bahwa benar kemudian dengan dibantu oleh beberapa warga setempat yang melihat kejadian mobil didorong Terdakwa ke depan salah satu rumah warga yang keberadaannya tidak jauh dari tempat kejadian dan Terdakwa titipkan di sana;

g. Bahwa benar setelah menitipkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan angkutan umum;

h. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke rumah tempat dimana Terdakwa menitipkan mobil dengan niat untuk menjual mobil tersebut dan sesampainya disana kemudian mobil tersebut Terdakwa tawarkan kepada warga sekitar;

i. Bahwa benar kemudian mobil tersebut dibeli seseorang yang bernama Amri yang bertempat tinggal di Pekanbaru seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berikut dengan STNK nya yang saat itu tersimpan di dalam dasbor mobil;

j. Bahwa benar setelah menjual mobil tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Sei. Beras Beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu;

k. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa bingung bagaimana cara membawa mobil tersebut dan juga saat itu Terdakwa lagi butuh uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

l. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM adalah mobil milik dari Saksi-4 sebagaimana yang tertulis dalam STNK dan BPKB mobil, dimana di dalam surat-surat tersebut tertulis pemilik kendaraan adalah Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4);

m. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk menjual mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM yang Terdakwa rental karena mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi-4;

n. Bahwa dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan:

1) Bahwa mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM yang Terdakwa rental adalah mobil milik dari Saksi-4 sebagaimana yang tertulis dalam STNK dan BPKB mobil, dimana di dalam surat-surat tersebut tertulis pemilik kendaraan adalah Sdri. Hanipatun Saddia (Saksi-4);

2) Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM, berarti Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik mobil dan menganggap mobil tersebut adalah miliknya, padahal

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk menjualnya karena mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi-4;

3) Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak punya hak untuk menjual mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM karena mobil tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap saja menjualnya untuk kepentingan/keperluan pribadinya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukannya dengan kesadaran dan keinsyafannya yang berarti telah dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan perbuatan tersebut juga melawan hukum karena telah merusak hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Saksi-4 selaku pemilik barang dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya, dan dalam perkara ini sepeda motor ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa dikuasakan untuk menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 Terdakwa telah merental mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) melalui Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan) dan setelah merental mobil tersebut kemudian dengan menggunakan mobil tersebut pergi berangkat menuju ke Jambi namun diperjalanan terjadi kecelakaan hingga akhirnya mobil tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. Amri;
- b. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas mobil Daihatsu Xenia BM 1512 RM milik Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, melainkan mobil tersebut



ada pada Terdakwa karena Terdakwa telah merentainya dari Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) melalui Saksi-1 (Sdr. Andi Bangsawan).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lagi membutuhkan uang untuk mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang.

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) selalu pemilik mobil dan perbuatan Terdakwa juga telah merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi-4 (Sdri. Hanipatun Saddia) selalu pemilik mobil;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa yaitu Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
3. Bahwa Terdakwa memiliki seorang Istri yang sedang mengalami sakit jantung kronis yang membutuhkan figur Terdakwa sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat sekarang ini Terdakwa bukanlah lagi sebagai seorang prajurit karena Terdakwa telah diberhentikan dari dinas keprajuritan sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam kasus Terdakwa yang lain yaitu perkara Desersi yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa diproses dalam perkara sekarang ini dimana Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Jambi;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



2. Bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah lagi seorang prajurit, maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk mendidik Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit yang baik yang berdasarkan Sapta Marga, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;
3. Bahwa Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini (Bab VI) mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”;
4. Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang disidangkan dalam perkara ini masih terkait dengan perkara Terdakwa sebelumnya, sehingga dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi selama 1 (satu) tahun dalam perkara sebelumnya dan Terdakwa baru menjalaninya;
6. Bahwa lama waktu selama 1 (satu) tahun Lembaga Pemasyarakatan adalah waktu yang cukup lama untuk membentuk Terdakwa menjadi warga negara yang baik, terlebih lagi sekarang ini istri Terdakwa sedang mengalami sakit jantung kronis yang sangat membutuhkan Terdakwa untuk mendampingi;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan tujuan pemidanaan serta asas kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima dan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-03/AD/IV/2024



2. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;
3. 1 (satu) lembar Surat Kasatlantas Polres Dumai tentang pemblokiran surat kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM nomor B/Sket/59/X/2015/RES Dumai tanggal 5 Oktober 2015;
4. 1 (satu) lembar foto copy mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 1 Oktober 2015;
5. 1 (satu) lembar surat pembayaran angsuran mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM dari Pos dan Giro cabang Dumai;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan rental mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015; dan
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa telah menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **HENDRI MULYO**, Eks. Prada NRP 31060183301184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM a.n. Hanipatun Saddia;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Kasatlantas Polres Dumai tentang pemblokiran surat kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM nomor B/Sket/59/X/2015/RES Dumai tanggal 5 Oktober 2015;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 1 Oktober 2015;



- e. 1 (satu) lembar surat pembayaran angsuran mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM dari Pos dan Giro cabang Dumai;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan rental mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015; dan
 - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa telah menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver BM 1512 RM tanggal 15 September 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis dan Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Cap/Ttd
Yuharti, S.H.	Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11100011850387	Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876
Ttd	
Hendra Iskandar, S.H., M.H.	
Kapten Chk NRP 11130027681088	

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879